



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 207/KEP/HK/2025

TENTANG

GUGUS TUGAS
PENANGANAN DAN PELAYANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berbasis gender yang mengakibatkan kerugian fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan di ranah publik maupun privat dan seringkali menyebabkan sakit fisik, tekanan mental, serta menurunnya rasa percaya diri, harga diri, dan perasaan ketidakberdayaan;
 - b. bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan, baik fisik, seksual, emosional, ekonomi, maupun melalui pengabaian yang mengakibatkan kerugian pada anak, dan dampaknya dapat berupa depresi ringan hingga berat, bahkan berujung pada keputusan atau tindakan bunuh diri;
 - c. bahwa terjadi kenaikan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang signifikan pada 5 tahun terakhir dengan rincian tahun 2020 sebanyak 140 kasus, tahun 2021 sebanyak 202 kasus, tahun 2022 sebanyak 287 kasus, tahun 2023 sebanyak 323 kasus, tahun 2024 sebanyak 398 kasus, sehingga perlu penanganan dan pelayanan yang serius secara kolaborasi oleh para ahli sesuai kebutuhan korban dalam suatu gugus tugas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Penanganan Dan Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Permohonan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0127);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Gugus Tugas Penanganan dan Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanganan dan pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (DPA-UPTD PPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025
sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Juni 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Gugus Tugas masing – masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 207/KEP/HK/2025
TANGGAL : 30 Juni 2025
TENTANG GUGUS TUGAS PENANGANAN DAN PELAYANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENANGANAN DAN PELAYANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. menetapkan arah kebijakan strategis dalam rangka percepatan kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan b. memberikan arahan kepada penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota yang berkaitan dengan melaksanakan kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. melakukan pembinaan dan arahan pada tiap-tiap pelaksana kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait percepatan kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; c. bertanggung jawab, memfasilitasi kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan d. melakukan kajian ulang uraian tugas dari tiap-tiap pelaksana kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; b. menyampaikan saran dan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Pengarah dan Penanggung jawab; c. memimpin rapat terkait kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

			<p>d. mengoordinasikan dan memberikan alternative pemecahan masalah terkait dengan kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan</p> <p>e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>
5	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	<p>a. membantu/mewakili ketua dalam melakukan koordinasi, komunikasi terkait kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan</p> <p>b. membantu ketua dalam membuat dan melaksanakan kebijakan terkait dengan kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>
6	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Sekretaris I	<p>a. melakukan pencatatan pengadministrasian terkait kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan</p> <p>b. mendokumentasikan seluruh kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>
7	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT	Sekretaris II	membantu sekretaris I dalam rangka pencatatan pengadministrasian terkait kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menerima dan mencatat pengaduan dari korban yang mengalami kekerasan;</p> <p>b. membuat rencana kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan;</p> <p>c. melakukan pendampingan, penjangkauan dan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam hal penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p>
9	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT		<p>d. membuat dan memproses pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan;</p> <p>e. membuat laporan berkala untuk dipertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan</p>
10	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NT		<p>f. melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>

11	Kepala SPKT Polda NTT	Anggota	a. menerima dan mencatat pengaduan dari korban yang mengalami kekerasan; b. membuat rencana kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan; c. melakukan pendampingan, penjangkauan dan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam hal penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; d. membuat dan memproses pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan; e. membuat laporan berkala untuk dipertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan f. melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12	Kanit PPA Ditreskrimum Polda NTT	Anggota	
13	PS Panit 4 Subdid Sosbud Ditintelkam Polda NTT	Anggota	
14	Kepala SPKT Polres Kupang Kota	Anggota	
15	Kanit PPA Ditreskrimum Polres Kupang Kota	Anggota	
16	Kasubag Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT	Anggota	
17	Kepala Seksi Pengaduan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT	Anggota	
18	Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT	Anggota	
19	Ongkowijono Tri Atmodjo, S.H/ PS.Ka Siaga 1 SPK Polda NTT	Anggota	
20	Dally Malelak, SH/ staf UPPA Polda NTT	Anggota	
21	Jacobus A. Eluama/Ba.Subdit Sosbud Dit Intelkam Polda NTT	Anggota	
22	Brigitha Usfinit, SH/Penyidik pada Polres Kupang Kota	Anggota	
23	Helina Jago/Penata Kelola Sistem Informasi dan Teknologi	Anggota	
24	Ira N.Amabrita, S,KM/ Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
25	Nur Afni Aulia, S. AP/ staf pada UPTD PPA Provinsi NTT	Anggota	
26	Dominggus Boboy/ Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
27	Jermi J.L Henuk/ Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
28	Djois J. Hanas, S,Sos/staf Sub Tata Usaha	Anggota	

29	Kadek N. F. Nappoe, SE/ staf Sub Tata Usaha	Anggota	a. menerima dan mencatat pengaduan dari korban yang mengalami kekerasan; b. membuat rencana kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan; c. melakukan pendampingan, penjangkauan dan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam hal penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; d. membuat dan memproses pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan; e. membuat laporan berkala untuk dipertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan f. melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanganan dan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
30	Erni Megi Bulak, S.Ikom/ staf Seksi Pengaduan	Anggota	
31	Rusmini Yunus, S.Pd/ staf Seksi Tindak Lanjut	Anggota	
32	Sr. Pauline Pude, Amd/ staf Sub Tata Usaha	Anggota	
33	Harland G. A. Manoe/ staf Sub Tata Usaha	Anggota	
34	Adriana Koni Mada/ staf Sub Tata Usaha	Anggota	
35	Yoberlin L. L. Lamuli/ staf Sub Tata Usaha	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001